



WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 58  
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterimanya dana alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kota Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Magelang mendapat Alokasi Belanja Bantuan Keuangan berupa Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dan antar objek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 55);
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 11 );



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2);
25. Peraturan Walikota Magelang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 58);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

- a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 222.478.414.000,00
2. Dana Perimbangan	Rp 590.290.453.000,00
3. Lain-lain Pendapatan	
4. Daerah Yang Sah	<u>Rp 108.432.714.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 921.201.581.000,00

- b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp 307.867.090.000,00
b) Belanja Bunga	Rp 0,00
c) Belanja Subsidi	Rp 0,00
d) Belanja Hibah	Rp 16.490.370.000,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp 5.092.290.000,00
f) Belanja Bagi Hasil	Rp 0,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 560.703.000,00
h) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 3.305.158.000,00</u>
i) Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp 333.315.611.000,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp 65.615.109.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 389.054.969.000,00
c) Belanja Modal	<u>Rp 253.215.892.000,00</u>

Jumlah Belanja	
Langsung	<u>Rp 707.885.970.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp1.041.201.581.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp (120.000.000.000,00)

3. Pembiayaan Daerah:

a) Penerimaan	Rp 120.000.000.000,00
b) Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
c) Pembiayaan	<u>Rp 0,00</u>
Netto	Rp 120.000.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 3a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3a

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Peraturan Walikota ini akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019.

3. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 25 Februari 2019

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 25 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 12





**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	911.966.581.000,00	921.201.581.000,00	9.235.000.000,00	1,01	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	222.478.414.000,00	222.478.414.000,00	0,00	0,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	32.500.000.000,00	32.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	3.539.000.000,00	3.539.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02	Pajak Restoran	4.394.600.000,00	4.394.600.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.01	Restoran	3.736.600.000,00	3.736.600.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.02	Rumah Makan	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	1.058.406.000,00	1.058.406.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(120.000.000.000,00)</b>	<b>(120.000.000.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>120.000.000.000,00</b>	<b>120.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	31.700.000.000,00	31.700.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.01.01	Pajak Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.01.02	Retribusi Daerah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	81.300.000.000,00	81.300.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.04	Belanja Modal	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.12	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>120.000.000.000,00</b>	<b>120.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2019

Magelang, WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO





**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Ususan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan  
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH			BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	
101.10101.00.000.5	BELANJA	169.284.703.000,00	169.459.703.000,00	175.000.000,00	0,10		
101.10101.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	116.820.636.000,00	116.820.636.000,00	0,00	0,00		
101.10101.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	116.820.636.000,00	116.820.636.000,00	0,00	0,00		
101.10101.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	112.073.236.000,00	112.073.236.000,00	0,00	0,00		
101.10101.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	59.173.585.323,00	59.173.585.323,00	0,00	0,00		Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	4.851.469.179,00	4.851.469.179,00	0,00	0,00		Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	235.731.038,00	235.731.038,00	0,00	0,00		Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	5.015.111.903,00	5.015.111.903,00	0,00	0,00		Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	377.214.863,00	377.214.863,00	0,00	0,00		Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	2.862.187.042,00	2.862.187.042,00	0,00	0,00		Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	388.748.600,00	388.748.600,00	0,00	0,00		Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
I	2	3	4	5	6	7
407.40701.19.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.016.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(4.745.187.000,00)</b>	<b>(4.745.187.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Magelang, 2019

WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO